

**KOPKAR MITRA ENERGI SEJAHTERA
PT PJB UBJ O&M PAITON**

ANGGARAN RUMAH TANGGA

DAFTAR ISI

BAB I	PENGGUNAAN NAMA DAN LOGO
BAB II	VISI DAN MISI
BAB III	KEGIATAN DAN PENGELOLAAN USAHA
BAB IV	KEANGGOTAAN
BAB V	RAPAT ANGGOTA
BAB VI	PENGURUS
BAB VII	PENGAWAS
BAB VIII	ORGANISASI LAIN
BAB IX	STRATEGI PERMODALAN
BAB X	SIMPANAN ANGGOTA
BAB XI	PEMBAGIAN SURPLUS HASIL USAHA
BAB XII	SANKSI
BAB XIII	PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
BAB XIV	PENUTUP

**AKTA PERUBAHAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**NAMA KOPERASI
KOPERASI KARYAWAN MITRA ENERGI SEJAHTERA
PT PJB UBJ O&M PAITON**

**Badan Hukum:
Nomor: 518/BH/XVI.22/337/426.110/2011**

**AKTA PERUBAHAN
BERITA ACARA**

**RAPAT KHUSUS PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS
KOPERASI KARYAWAN MITRA ENERGI SEJAHTERA
KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO**

Pada hari ini Rabu tanggal 08 (nol delapan) bulan Maret tahun 2017, Kami Team Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus Koperasi Karyawan Mitra Energi Sejahtera PT PJB UBJ O&M PLTU Paiton yang di bentuk berdasarkan keputusan Ketua Koperasi Karyawan Mitra Energi Sejahtera :

Nomor : 001/KKMES/II/2014

Tanggal : 24 Februari 2014

Telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melakukan rapat-rapat dalam merumuskan penyusunan yang tersebut di atas selanjutnya disahkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
KOPERASI KARYAWAN "MITRA ENERGI SEJAHTERA"
PT PJB UBJ O&M PLTU PAITON
KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO**

**BAB I
PENGGUNAAN NAMA DAN LOGO**

Pasal 1

Nama koperasi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Bab I pasal 1 ayat (1) digunakan untuk kepentingan sebagai berikut:

- (1) Untuk papan nama koperasi dipasang di kantor pusat dan bila di pandang perlu dipasang di tempat dimana kegiatan usaha Koperasi berada
- (2) Untuk penyelenggaraan administrasi surat menyurat dan dokumen lain yang dikeluarkan oleh Koperasi
- (3) Untuk stempel Koperasi digunakan untuk legalisasi surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh Koperasi.

Pasal 2

- (1) Untuk mempertegas identitas dan membangun citra profesional, koperasi mengikuti logo yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM.
- (2) Logo koperasi digunakan bersama-sama dengan nama koperasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1

BAB II

MISI DAN VISI

Pasal 3

Misi dan Visi sebagaimana terdapat dalam tujuan didirikannya KKMES yaitu pasal 4 Anggaran Dasar harus dioperasionalkan ke dalam berperilaku organisasi sebagai berikut :

- (1) Menjadi dasar menyusun rencana koperasi, baik rencana jangka panjang maupun jangka pendek
- (2) Menjadi dasar setiap pengambilan keputusan strategis yang dilakukan oleh Koperasi

BAB III

KEGIATAN DAN PENGELOLAAN USAHA

Pasal 4

- (1) Kegiatan usaha koperasi sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar pasal 5 dikelompokkan menjadi:
 - a) Unit Usaha Jasa
 - b) Unit Usaha Perdagangan
- (2) Kegiatan usaha jasa meliputi:
 - a) Simpan Pinjam;
Menghimpun berbagai bentuk simpanan dari anggota dan non anggota, serta memberikan berbagai bentuk pinjaman kepada anggota, karyawan dan koperasi lainnya

b) Apotik dan Layanan Medis;

Menyediakan berbagai macam obat baik melalui resep dokter maupun obat tanpa resep dokter dan menyelenggarakan berbagai bentuk pelayanan medis, seperti poliklinik, laboratorium medis dan bentuk pelayanan medis lainnya

c) Pemborongan, melaksanakan berbagai macam pekerjaan bangunan dan pemeliharaan, baik sebagai pelaksanaan atau perencanaan atau pengawas, terutama pembangunan gedung, gudang, pabrik, perumahan, jalan, landasan, dermaga, jembatan, irigasi, sanitasi, penggalian, dan pengurugan tanah, sumur artesis, pemasangan intalasi air/listrik/mekanikal/perpipaan/telekomunikasi/computer, interior, eksterior, dan pertamanan

d) Wisata, Perhotelan, dan Tiket

Menyediakan jasa perhotelan termasuk didalamnya berbagai bentuk kegiatan yang terkait dengan hotel, seperti : restoran dan katering, penyelenggaraan seminar dan sejenisnya serta berbagai bentuk pertemuan informal dan seremonial, membuat dan atau mengelola tempat rekreasi

e) Transportasi & Perbengkelan

Menyediakan sarana transportasi baik disewakan maupun dioperasikan sendiri, menyediakan berbagai bentuk perawatan dan perbaikan mesin industri, otomotif, termasuk persediaan suku cadang

f) Mendirikan anak perusahaan PT Mitra Energi Sembilan

Menyediakan barang & jasa dan melaksanakan berbagai macam pekerjaan bangunan dan pemeliharaan, baik sebagai pelaksanaan atau perencanaan atau pengawas, terutama pembangunan gedung, gudang, pabrik, perumahan, jalan, landasan, dermaga, jembatan, irigasi, sanitasi, penggalian, dan pengurugan tanah, sumur artesis, pemasangan intalasi air/listrik/mekanikal/perpipaan/telekomunikasi/computer, interior, eksterior, dan pertamanan

(3) Kegiatan Usaha Perdagangan meliputi :

- (a) Toko, menyediakan berbagai barang kebutuhan sehari-hari, barang elektronik dan barang konsumsi lainnya baik untuk konsumen akhir maupun untuk dijual kembali
- (b) Pengadaan Barang, memasok kebutuhan bahan baku, termasuk alat / peralatan / suku cadang: tulis, kantor, barang cetakan, mebel, bahan bangunan, teknik, elektrik, mekanik, elektronika, perpipaan, telekomunikasi, komputer, dan perlengkapan pegawai
- (c) Perdagangan umum, melaksanakan kegiatan perdagangan umum termasuk ekspor impor, interinsulair (antar pulau), lokal, dalam segala macam barang

Pasal 5

- (1) Setiap pembukaan kegiatan usaha baru harus memenuhi ketentuan pasal 5 Anggaran Dasar
- (2) Ketentuan pasal 5 ayat (2) Anggaran Dasar tentang uji pasar dan uji partisipasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Uji Pasar, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui posisi bersaing dalam bidang usaha tertentu
 - b) Uji Partisipasi, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat partisipasi anggota atau untuk mengetahui sejauh mana tingkat kebutuhan anggota atas unit tertentu

Pasal 6

- (1) Pembukaan unit usaha baru sebagai unit pelayanan anggota dilakukan apabila hasil uji pasar dan uji partisipasi kegiatan usaha dimaksud menunjukkan hasil positif

- (2) Uji Pasar dikatakan menunjukkan hasil positif apabila pelayanan yang diberikan oleh unit usaha tersebut mampu mengatasi pesaing-pesaingnya
- (3) Uji Partisipasi dikatakan menunjukkan hasil positif apabila mayoritas anggota memanfaatkan pelayanan unit usaha tersebut

Pasal 7

- (1) Pengelolaan atas berbagai kegiatan usaha koperasi dapat dilakukan dengan sistem terpusat dan sistem mandiri
- (2) Sistem mandiri dapat diberlakukan pada semua unit usaha yang ada atau pada unit tertentu
- (3) Pemberlakuan sistem mandiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diajukan oleh pengurus kepada rapat anggota yang membahas rencana kerja dan rencana pendapatan dan belanja tahun berikutnya untuk memperoleh persetujuan anggota
- (4) Pengajuan pemberlakuan sistem mandiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) minimal harus disertai dengan penjelasan tentang :
 - a) Dasar pemikiran
 - b) Tujuan
 - c) Kelebihan, keuntungan dan kelemahan koperasi
 - d) Mekanisme dan aturan yang akan diberlakukan

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha koperasi dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang sehat dan professional
- (2) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), koperasi mengembangkan sistem perencanaan sebagai berikut :
 - a) Perencanaan jangka panjang (perencanaan strategis). Menjabarkan misi dan visi koperasi sebagaimana tercantum dalam tujuan Koperasi pasal 4

Anggaran Dasar kedalam tonggak-tonggak prestasi yang akan dicapai selama periode kepengurusan beserta langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk menciptakan prestasi tersebut

- b) Perencanaan taktis, menjabarkan rencana jangka panjang kedalam langkah-langkah yang bersifat taktis yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu
 - c) Perencanaan operasional, menterjemahkan rencana taktis kedalam kegiatan operasional
- (3) Mekanisme penyusunan dan pengesahan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersebut adalah :
- a) Perencanaan jangka panjang atau perencanaan strategis disusun oleh pengurus dan disahkan oleh anggota dalam rapat anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RA-RK/RAPB)
 - b) Rencana Taktis disusun oleh pengelola usaha untuk selanjutnya diajukan kepada pengurus sebagai bahan penyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RA-RK/RAPB) koperasi
 - c) Rencana operasional disusun oleh karyawan yang bertanggung jawab dalam unit tertentu untuk selanjutnya diajukan kepada pengelola usaha sebagai bahan penyusun rencana taktis

Pasal 9

- (1) Koperasi dapat menjalin kerjasama dengan sesama pelaku ekonomi lain, baik sesama koperasi, badan usaha selain koperasi dan perorangan dalam mengembangkan usahanya
- (2) Semua bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diketahui dan disetujui oleh Pengurus dan Pengawas
- (3) Semua bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaporkan dalam Rapat Anggota tahun berikutnya yang membahas laporan pertanggung jawaban pengurus.

Pasal 10

- (1) Disamping menjalin kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, koperasi juga dapat membuka kantor perwakilan dan atau kantor cabang ditempat lain
- (2) Rencana membuka kantor perwakilan dan atau kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh pengurus dalam rapat anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RA-RK/RAPB) tahun berikutnya
- (3) Pengajuan Kantor Perwakilan dan atau kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) minimal harus disertai penjelasan tentang :
 - a) Dasar pemikiran
 - b) Tujuan
 - c) Biaya investasi dan operasional yang dibutuhkan serta BEP (Break Event Point)
 - d) Keuntungan-keuntungan yang akan diraih
 - e) Manfaat jangka panjang bagi peningkatan pelayanan anggota

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Anggaran Dasar maka dari semua kegiatan usaha yang ada harus ditetapkan tentang status unit usaha apa saja yang merupakan :
 - a) Unit usaha pelayanan anggota
 - b) Unit usaha pendukung
- (2) Penetapan dan atau peninjauan kembali status unit usaha sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RA-RK/RAPB) tahun berikutnya

- (3) Usulan penetapan dan atau peninjauan kembali status unit usaha sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh anggota, pengurus dan atau pengawas

Pasal 12

- (1) Sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (5) Anggaran Dasar pengurus koperasi dapat mengangkat seseorang yang diberi tugas sebagai pengelola usaha (Manajer Koperasi)
- (2) Rencana pengangkatan pengelola usaha (Manajer Koperasi) harus disampaikan pengurus dalam rapat anggota rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahun berikutnya untuk memperoleh persetujuan anggota.
- (3) Rencana pengangkatan pengelola usaha (Manajer Koperasi) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disertai dengan spesifikasi pekerjaan, masa kerja dan kompetensi
- (4) Pengurus dapat menggunakan jasa lembaga dan atau perorangan yang dianggap berkompeten untuk melakukan seleksi pengelola usaha (Manajer Koperasi)
- (5) Pengguna jasa lembaga dan atau perorangan dalam proses seleksi pengelola usaha tidak mengurangi otoritas dan kewenangan pengurus sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (5) Anggaran Dasar
- (6) Hal lain yang berkaitan dengan pengelola usaha (Manajer Koperasi) dan karyawan (staf) serta pengangkatan yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam Peraturan Khusus

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 6 Anggaran Dasar tentang anggota aktif dan anggota pasif, maka koperasi menyelenggarakan sebuah sistem administrasi yang dapat menjamin setiap transaksi yang dilakukan oleh anggota dicatat dengan tertib dan benar
- (2) Setiap triwulan dalam setiap satu tahun buku, koperasi harus mengumumkan tentang klasifikasi anggota aktif dan anggota pasif beserta jumlah nilai nominal transaksi yang dilakukan setiap anggota pada masing-masing unit usaha yang ditetapkan sebagai unit usaha pelayanan anggota
- (3) Pengumuman dimaksud paling lambat pada minggu pertama pada bulan sebagai berikut :
 - a) April untuk mengumumkan klasifikasi anggota selama bulan Januari sampai Maret
 - b) Juli untuk mengumumkan klasifikasi anggota selama bulan April sampai Juni
 - c) Oktober untuk mengumumkan klasifikasi anggota selama bulan Juli sampai September
 - d) Januari untuk mengumumkan klasifikasi anggota selama bulan Oktober sampai Desember
- (4) Besarnya jumlah transaksi minimal dan teknis perhitungannya akan di atur lebih lanjut dalam Peraturan Khusus

Pasal 14

- (1) Kriteria dan persyaratan seseorang yang dapat diterima sebagai anggota luar biasa antara lain :
 - a) Telah terbukti komitmen dan dedikasinya dalam mengembangkan koperasi karyawan Mitra Energi Sejahtera

- b) Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus
- (2) Hal-hal yang terkait dengan anggaran anggota luar biasa akan diatur lebih lanjut pada Peraturan Khusus

Pasal 15

- (1) Pengurus dapat melakukan pemberhentian terhadap anggota dan anggota luar biasa
- (2) Pemberhentian anggota dan anggota luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila pengurus dengan sepengetahuan pengawas menilai bersangkutan melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus
- (3) Setiap pemberhentian anggota dan anggota luar biasa harus diikuti dengan surat keputusan pemberhentian anggota oleh Pengurus
- (4) Sebelum melakukan pemberhentian anggota dan anggota luar biasa, terlebih dahulu disampaikan :
 - a) Teguran lisan paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu selama 1 (satu) bulan
 - b) Memberikan surat peringatan paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan
- (5) Prosedur pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diikuti dengan langkah-langkah pembinaan
- (6) Pengurus dapat langsung melakukan pemecatan apabila kesalahan yang dilakukan anggota dan atau anggota luar biasa dapat mengganggu kelangsungan hidup koperasi

Pasal 16

- (1) Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar maka anggota yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan dalam rapat anggota tahun berikutnya
- (2) Mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dilakukan melalui surat resmi dan diajukan kepada pimpinan rapat anggota
- (3) Pimpinan Rapat Anggota harus mengagendakan pembahasan atas keberatan pemberhentian tersebut dengan jalan :
 - a) Memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menyampaikan keberatannya
 - b) Memberikan kesempatan kepada pengurus untuk menanggapi
 - c) Memutuskan baik dengan jalan musyawarah atau melalui voting untuk menentukan diterima atau ditolaknya keberatan pemberhentian tersebut
- (4) Dalam hal keberatan pemberhentian tersebut ditolak lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari anggota rapat yang hadir maka harus dilakukan pengukuhan atas surat keputusan pemberhentian yang telah dikeluarkan pengurus
- (5) Dalam hal keberatan pemberhentian diterima lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari anggota rapat yang hadir maka surat keputusan pemberhentian yang telah dikeluarkan oleh pengurus harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- (6) Pengurus wajib merehabilitasi nama baik anggota dan anggota luar biasa yang sudah terlanjur diberhentikan apabila pemberhentian tersebut ternyata dilandasi oleh prasangka buruk dan fitnah

Pasal 17

- (1) Anggota yang berhenti baik atas kemauan sendiri maupun diberhentikan oleh pengurus akan diberikan hak-haknya sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Koperasi
- (2) Koperasi akan memberikan simpanan anggota tahunan berupa barang atau uang kepada anggota yang berhenti dan memenuhi syarat

- (3) Persyaratan dan simpanan anggota tahunan yang akan diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Khusus

BAB V

RAPAT ANGGOTA

Pasal 18

- (1) Untuk memperlancar penyelenggaraan rapat anggota pengurus dapat membentuk panitia rapat anggota
- (2) Tugas panitia rapat anggota adalah membantu pengurus dalam mempersiapkan rapat anggota antara lain:
- a) Menggandakan dan mendistribusikan berbagai dokumen dan materi rapat anggota
 - b) Menggandakan dan mendistribusikan berbagai dokumen kepada pihak yang diundang
 - c) Mempersiapkan akomodasi dan konsumsi peserta rapat dan undangan
 - d) Mempersiapkan ruang rapat dan fasilitas yang dibutuhkan
 - e) Apabila rapat anggota tahunan berjalan mengagendakan pemilihan Ketua Koperasi dan pengawas maka petugas panitia termasuk melakukan penjaringan calon ketua
 - f) Hal-hal yang mendukung kelancaran jalannya rapat anggota
- (3) Anggota panitia rapat anggota dapat berasal dari:
- a) Anggota
 - b) Anggota Pengurus dan Pengawas
- (4) Jumlah panitia disesuaikan dengan kebutuhan

Pasal 19

- (1) Rapat anggota dipimpin oleh seorang pemimpin rapat dan didampingi oleh seorang wakil pemimpin rapat dan seorang sekretaris yang dipilih oleh pemimpin rapat
- (2) Pemimpin dan wakil pemimpin serta sekretaris rapat anggota dipilih oleh pengurus atau oleh anggota yang hadir
- (3) Persyaratan untuk menjadi pemimpin dan wakil pemimpin serta sekretaris rapat anggota adalah:
 - a) Pengurus / Anggota aktif
 - b) Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang memadai tentang perkoperasian
 - c) Tegas
 - d) Jujur
 - e) Adil
- (4) Bahan-bahan rapat anggota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan rapat harus sudah dibagikan kepada anggota

Pasal 20

Ketentuan pasal 19 berlaku untuk semua jenis Rapat Anggota sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 Anggaran Dasar

Pasal 21

- (1) Sesuai ketentuan pasal 12 ayat (5) Anggaran Dasar, koperasi dapat menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai jenis Rapat Anggota yang telah ada

- (2) Rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan antara lain apabila terjadi situasi dan kondisi kepengurusan seperti yang dijelaskan dalam pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar
- (3) Syarat sahnya rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengikuti quorum Rapat Anggota pasal 13 (Anggaran Dasar).

Pasal 22

- (1) Peserta rapat anggota adalah anggota aktif & pasif
- (2) Anggota yang mengikuti rapat anggota dapat membawa mandat dari anggota yang lain
- (3) Dalam hal keputusan rapat anggota dapat dilakukan melalui voting maka berlaku ketentuan :
Satu orang, satu suara

Pasal 23

- (1) Untuk efektivitas penyelenggaraan rapat anggota khusus maka dapat dibentuk POKJA (Kelompok Kerja)
- (2) Tugas pokok POKJA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah membuat naskah rancangan perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus
- (3) Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus tetap dilakukan melalui rapat anggota khusus, sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar
- (4) Anggota POKJA terdiri dari unsur sebagai berikut:
 - a) Anggota
 - b) Pengurus
 - c) Pengawas
- (5) Jumlah anggota POKJA disesuaikan dengan kebutuhan sesuai pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar

- (6) Untuk kelancaran tugas dan kualitas hasil kerjanya, maka POKJA dapat meminta bantuan pihak lain yang berkompeten sebagai narasumber

BAB VI PENGURUS

Pasal 24

- (1) Disamping memenuhi persyaratan seperti diatur dalam pasal 20 ayat (3) Anggaran Dasar maka seseorang yang mencalonkan dan atau dicalonkan menjadi pengurus diwajibkan menyampaikan tentang program kerja dan skala prioritas kerja yang akan dilakukan dalam masa kepengurusannya
- (2) Peserta Rapat Anggota dapat menanggapi dan menanyakan berbagai hal, baik yang terkait materi program kerja yang telah disampaikan maupun masalah perkoperasian secara umum

Pasal 25

- (1) Sesuai ketentuan pasal 20 ayat (8) anggaran Dasar pengurus yang baru terpilih terlebih dahulu mengucapkan sumpah dan janji terhadap para anggota
- (2) *Sumpah dan janji pengurus berbunyi sebagai berikut :*
 - a) *Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pengurus koperasi mitra energi sejahtera akan selalu berpegang teguh dan ketentuan undang-undang koperasi dan peraturan pelaksanaan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan yang berlaku pada koperasi, melaksanakan ketentuan tersebut dengan jujur dan sebaik-baiknya*
 - b) *Bahwa saya yang melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus koperasi mitra energi sejahtera akan bekerja rajin, tertib, cermat dan*

bersemangat sehingga kepentingan koperasi dan anggotanya mendapat pelayanan yang sebaik-baiknya

- c) *Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pengurus koperasi mitra energi sejahtera tidak akan membuat yang merugikan gerakan koperasi pada umumnya dan koperasi mitra energi sejahtera serta anggota-anggota pada khususnya*

Pasal 26

- (1) Sesuai dengan ketentuan pasal 20 Anggaran Dasar maka setiap pergantian pengurus harus dilakukan serah terima dari pengurus lama kepada penggantinya
- (2) Serah terima yang menyangkut hutang / pinjaman dan atau tanggungan keuangan lain yang dilakukan pengurus lama diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Hutang/pinjaman yang dilakukan pengurus lama yang belum jatuh tempo pengembaliannya menjadi tanggung jawab pengurus baru, sepanjang hutang/pinjaman tersebut dilakukan berdasarkan keputusan rapat pengurus dan pengawas untuk kepentingan Koperasi.
 - b) Tunggakan hutang / pinjaman yang terjadi dan masih ada selama masa jabatan pengurus lama sepanjang bukan kesalahan pengurus lama, dan untuk kepentingan Koperasi menjadi tanggung jawab pengurus baru
 - c) Tanggungan keuangan pada pihak ketiga yang tidak termasuk dalam point a dan b dilakukan oleh pengurus lama, sepanjang didukung oleh dokumen yang sah dan untuk kepentingan koperasi menjadi tanggung jawab pengurus baru
- (3) Dalam hal seseorang atau beberapa orang atau semua pengurus oleh putusan pengadilan dinyatakan bersalah baik tindak pidana maupun tindak perdata yang dilakukan secara pribadi dan bukan atas nama koperasi sebagai badan hukum maka akibat tindakannya terhadap koperasi atau pihak lain harus diselesaikan oleh yang bersangkutan

Pasal 27

- (1) Sesuai dengan pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar, pengurus menanggung kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian dalam menjalankan tugas dan kewajiban.
- (2) Jika kelalaian itu mengenai tugas dan tanggung jawab beberapa pengurus, maka mereka secara bersama-sama menanggung keseluruhan kerugian yang dimaksud
- (3) Seseorang anggota pengurus bebas dari tanggungan sebagai dimaksud dalam ayat (2) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukanlah kesalahannya serta yang bersangkutan telah berusaha mencegahnya
- (4) Rapat anggota juga dapat meminta bantuan Kantor Akuntan Publik dan Konsultan Manajemen untuk melakukan audit manajemen atas kerugian koperasi yang diduga diakibatkan oleh kelalaian pengurus dalam menjalankan tugasnya

Pasal 28

- (1) Pengurus yang masa jabatannya habis dan atau berhenti bukan yang seperti yang di jelaskan dalam pasal 24 ayat (1) diatas, berhak memperoleh simpanan anggota tahunan
- (2) Besarnya simpanan anggota tahunan diatur dalam Peraturan Khusus

BAB VII PENGAWAS

Pasal 29

- (1) Disamping memenuhi syarat seperti yang ditentukan dalam pasal 25 ayat (2) Anggaran Dasar, maka seseorang yang mencalonkan dan atau dicalonkan menjadi pengawas diminta/diberi kesempatan untuk menyampaikan program kerja dan skala prioritas yang akan dilakukannya selama masa baktinya

- (2) Peserta dapat menanggapi baik program kerja yang telah disampaikan maupun masalah pengawasan dan atau masalah perkoperasian secara umum

Pasal 30

Sesuai ketentuan pasal 25 ayat (6) Anggaran Dasar, Pengawas yang baru terpilih terlebih dahulu mengucapkan sumpah dan janji terhadap rapat anggota. Sumpah dan janji pengawas berbunyi sebagai berikut :

- (1) Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pengawas Koperasi Mitra Energi Sejahtera akan selalu berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan undang undang koperasi dan peraturan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan peraturan yang berlaku pada koperasi, melaksanakan ketentuan ketentuan tersebut dengan jujur dan sebaik-baiknya
- (2) Bahwa saya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengawas Koperasi Mitra Energi Sejahtera akan bekerja rajin, tertib, cermat, dan bersemangat, sehingga kepentingan koperasi dan anggotanya mendapat pelayanan yang sebaik-baiknya
- (3) Bahwa saya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengawas Koperasi Mitra Energi Sejahtera tidak akan membuat yang merugikan gerakan koperasi pada umumnya dan koperasi Mitra Energi Sejahtera serta anggota-anggota pada khususnya

Pasal 31

- (1) Dalam memilih calon pengawas disamping berpedoman pada pasal 25 ayat (2) Anggaran Dasar juga harus memperhatikan kemampuannya dalam mengimbangi kemampuan pengurus
- (2) Ketentuan seperti dalam ayat (1) dimaksud untuk menciptakan koperasi berjalan dengan baik

BAB VIII
PENGELOLAAN USAHA
Pasal 32

- (1) Pengurus koperasi diberi kewenangan untuk membentuk unit usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Anggaran Dasar dan mengangkat Manajer Koperasi yang dibutuhkan
- (2) Tujuan pembentukan unit usaha ini adalah untuk membantu pengurus dalam menjalankan fungsinya dibidang bidang strategis
- (3) Pembentukan unit usaha disampaikan dalam rapat anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun berikutnya

BAB IX
STRATEGI PERMODALAN

Pasal 33

Kebijakan strategi permodalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Anggaran Dasar diajukan oleh pengurus dalam rapat anggota yang membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun berikutnya untuk memperoleh pengesahan

Pasal 34

- (1) Kebijakan untuk melakukan pemupukan modal dengan jalan menghimpun modal penyertaan diajukan oleh pengurus dalam rapat anggota yang membahas Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RA-RK/RAPB) tahun berikutnya untuk memperoleh persetujuan

- (2) Pemupukan modal dari pihak ketiga harus dilakukan melalui suatu perjanjian kerjasama secara resmi, dapat dipertanggungjawabkan dan menguntungkan koperasi
- (3) Pemupukan modal dan penyertaan dari pihak ketiga harus dilakukan pembatasan untuk menghindari monopoli yang akhirnya merugikan koperasi
- (4) Kebijakan menghimpun modal penyertaan tidak boleh memperlemah posisi koperasi dan mengorbankan jatidiri koperasi

Pasal 35

- (1) Disamping dapat melakukan pemupukan permodalan melalui penyertaan pihak ketiga, koperasi juga dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan pada pihak ketiga
- (2) Investasi dalam bentuk penyertaan pada pihak ketiga dilakukan dengan ketentuan harus melalui perjanjian kerjasama secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan serta menguntungkan koperasi
- (3) Pengurus wajib melaporkan perkembangan investasi yang dilakukan pada pihak ketiga tersebut secara terbuka dalam setiap rapat anggota tahunan dan atau rapat anggota yang lain

BAB X
SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 36

- (1) Penggalian potensi permodalan internal dan eksternal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 Anggaran Dasar dapat dilakukan dengan jalan menjadikan Unit Simpan Pinjam menjadi usaha mandiri yang pengelolaan terpisah dari unit yang lain
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Unit Simpan Pinjam akan menyesuaikan dengan peraturan menteri keuangan yang berlaku.

BAB XI
PEMBAGIAN SURPLUS HASIL USAHA

Pasal 40

- (1) Besarnya bagian surplus hasil usaha yang diterima oleh masing-masing anggota dipengaruhi dan ditentukan oleh :
 - a) Simpanan Pokok
 - b) Jumlah simpanan wajib bulanan
 - c) Simpanan anggota tahunan
 - d) Jumlah transaksi yang dilakukan oleh anggota pada unit usaha pelayanan anggota
- (2) Ketentuan perhitungan surplus hasil usaha bagian anggota diatur dalam Peraturan Khusus

BAB XII
SANKSI

Pasal 41

Sebagaimana ketentuan dalam pasal 45 Anggaran Dasar, sanksi pemberhentian dapat dilakukan pada :

- (1) Anggota yang merugikan koperasi dengan jalan melakukan kerjasama yang tidak sah dengan pengelola usaha, karyawan, pengurus, pengawas, dan pihak ketiga
- (2) Pengurus yang merugikan koperasi dengan jalan melakukan kerjasama yang tidak sah dengan pengelola usaha, karyawan, sesama pengurus, pengawas dan atau pihak ketiga
- (3) Pengawas yang merugikan koperasi dengan jalan melakukan kerjasama yang tidak sah dengan pengelola usaha, karyawan, anggota, pengurus, sesama pengawas dan atau pihak ketiga

- (4) Pengelola usaha dan atau karyawan yang merugikan koperasi dengan jalan melakukan kerjasama yang tidak sah dengan anggota, pengurus, pengawas, karyawan, dan atau pihak ketiga
- (5) Segala tindakan yang merugikan koperasi yang dilakukan oleh anggota, pengurus, pengawas, pengelola usaha dan karyawan akan ditindak secara hukum
- (6) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) s/d (5) dilakukan melalui rapat anggota atas usulan anggota, pengurus dan atau pengawas

BAB XIII

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 42

- (1) Anggaran Rumah Tangga disahkan oleh rapat anggota
- (2) Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan atas usulan anggota, pengurus, dan atau pengawas dengan syarat disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 43

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam Peraturan Khusus
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini ditandatangani oleh kami yang diberi kuasa penuh oleh Rapat Anggota Khusus Pembahasan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus Koperasi Karyawan Mitra Energi Sejahtera PJB UBJ O&M PAITON, Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017

LEMBAR PENGESAHAN

Paiton, 29 Maret 2017

Mengetahui,

- | | | |
|---|-----------------------|------------------|
| 1 | RAKHMAT FAJAR HIDAYAT | Ketua |
| 2 | SIGIT PRAMONO | Wakil Ketua |
| 3 | SIWI DIAN PRIYANTI | Sekretaris |
| 4 | MEI ISABELLA | Wakil Sekretaris |



Mengetahui,

Penasehat

Kopkar Mitra Energi Sejahtera



MUSTOFA ABDILLAH

Ketua

Kopkar Mitra Energi Sejahtera



HARIYANTO